

**ANALISIS JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Program  
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Oleh

**NURHALIZA**  
**NPM: 15020060024**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**BERITA ACARA**

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata I  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Panitia Ujian Sarjana-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 25 September 2019, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa :

Nama Lengkap : Nurhaliza  
NPM : 1502060024  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia

Ditetapkan : ( ) Lulus Yudisium  
( ) Lulus Bersyarat  
( ) Memperbaiki Skripsi  
( ) Tidak Lulus

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

**PANITIA PELAKSANA**

Ketua,

Sekretaris,




Dr. H. Kurnianto Nasution, S.Pd, M.Pd

Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Hotma Siregar, S.H, M.H
2. Lahmuddin, S.H, M.Hum
3. Drs. Burhanuddin, M.Ag

1. 

2. 

3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
JL. Kapten Muchtar Bashri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056  
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi yang diajukan oleh Mahasiswa/i di bawah ini :

Nama Lengkap : Nurhaliza  
NPM : 1502060024  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia

Sudah layak disidangkan

Medan, September 2019

Disetujui oleh:

Pembimbing

Drs. Burhanuddin, M.Ag

Diketahui oleh :



Dekan

Dr. H. Elhrianto Nasution, S.Pd, M.Pd

Ketua Prodi

Lahmuddin, S.H, M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Nurhaliza  
NPM : 1502060024  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Proposal : Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempah (dibuat) oleh orang lain dan juga tergolong *Plagiat*
3. Apabila point 1 dan 2 diatas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Juli 2019  
Hormat saya  
Yang memberi pernyataan,



Nurhaliza

Diketahui oleh  
Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Lahmuddin, S.H., M.Hum



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056  
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Nama : Nurhaliza  
NPM : 1502060024  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
4 September 2019	penulisan yg kelan. Sumber. Referensi		
12 September 2019	revisi, isi nanti. perbaiki		
20 September 2019	Revisi Data Kainip / Sisa		
21 Sept -19	acc.		

Medan, September 2019

Diketahui Oleh:  
Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Lahmuddin, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing

Drs. Burhanuddin, M.Ag

## ABSTRAK

**NURHALIZA, 1502060024. Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019.**

Permasalahan dalam penelitian adalah kecenderungan masyarakat yang khususnya beragama Islam mengabaikan sah atau tidak sahnya jual beli online dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia dan kurangnya fiter terhadap situs-situs internet yang tidak sesuai umur untuk melakukan transaksi jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli online dalam perspektif hukum Islam dan jual beli online dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskrtif kualitatif. Fokus penelitian berupa jual beli online dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Instrumen penelitian yang digunakan adalah dokumentasi berupa Al-Qur'an, hadits, buku, jurnal, dan karya ilmiah. Data diperoleh dengan teknik membaca, menonton, mengamati, membedah, mendeskripsikan, menafsirkan, dan menyimpulkan. Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa hasil penelitian ini menunjukkan jual beli online dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan dan sah selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, paksaan, kecurangan dan semacamnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat dari akad jual beli dan rukun-rukun serta syarat-syarat dari jual beli itu sendiri dan transaksi jual beli *online* diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang terpenuhi sesuai dengan jual beli menurut Islam, yaitu dikhususkan pada prinsip jual beli as-salam, kecuali pada barang dan jasa yang tidak boleh dijual belikan menurut hukum Islam. Jual beli online dalam perspektif hukum perdata Indonesia diperbolehkan dan sah dimata hukum, selama semua prosedural dan syarat dari jual beli terpenuhi. Dan sahnya suatu perjanjian jual beli tersebut berdasarkan hukum perdata Indonesia dan hukum yang dianut di Indonesia. Jual beli online sah dalam perspektif hukum perdata akan tetapi negara dalam melindungi warganegaranya tetap mengeluarkan Undang-Undang ITE agar adanya perlindungan hukum mengenai transaksi *online*

**Kata kunci: Jual Beli Online, Hukum Islam, Hukum Perdata.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata**” dengan baik dan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam peneliti hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menyampaikan risalah kepada umat-Nya guna membimbing umat manusia ke jalan yang lebih diridhoi Allah SWT.

Peneliti menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana (S1) Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan kesungguhan dan dorongan dari semua pihak serta bimbingan dari staf pengajar sehingga peneliti dapat menyelesaikan aktivitas sebagai mahasiswa. Tidak sedikit benturan yang dilalui peneliti dalam meraih jerih payah dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Semua dapat diraih berkat dorongan dari semua pihak. Peneliti sangat berterimakasih dan memberikan penghargaan yang tulus kepada pihak yang turut membantu, terutama kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda **Zainul Amrin** dan Ibunda **Juniar** yang telah merawat, membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang baik moril maupun materil. Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada

beliau yang telah memberikan kasih sayang yang tulus. Dalam penyusunan skripsi penelitian ini penulis banyak mendapat masukan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.**, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd.**, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kelancaran pelayanan dalam urusan akademik.
3. Ibu **Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd.**, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Dr. Hj. Dewi Kesuma Nst, SS, M.Hum.**, Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
5. Bapak **Lahmuddin, S.H, M.Hum.**, selaku ketua program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu **Hotma Siregar, S.H, M.H.**, selaku sekretaris program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang selalu mendukung mahasiswa didikannya dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak **Drs. Burhanuddin, M.Ag.**, selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi

pengarahan perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini serta memberikan saran dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak **Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd.**, selaku kepala perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan izin riset dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di tempat tersebut.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Saudara kandung penulis, abangda Muhammad Fadlan, dan adik-adik penulis Muhammad Alfi Naiborhu, Fauzan Azima Naiborhu, dan Imam Afrizal Naiboru yang penulis sayangi yang telah memberikan dukungan dan doa yang terbaik kepada penulis.
11. Sahabat penulis, Mudrika Fitri yang sangat penulis sayangi dan tidak pernah lelah memberikan doa dan semangat dan sama-sama berjuang dari SD hingga mendapatkan gelar S1.
12. Sahabat-sahabat penulis, Jurfiani Girsang, Siti Maimunah, Jeni Aditia, dan Siti Fatmawati yang sangat penulis sayangi, saat ini juga sedang berjuang bersama dalam mendapatkan gelar S1 dan yang selalu memberikan semangat.
13. Kepada semua teman-teman seperjuangan penulis angkatan tahun 2015 dari semester 1 hingga saat ini, terimakasih semua kebaikan dan

kebersamaannya dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan semangat..

Akhirnya tiada kata yang lebih baik yang dapat peneliti sampaikan bagi semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yaitu dengan ucapan ribuan terima kasih. Kritik dan saran yang bersifat membangun kiranya sangat peneliti harapkan. Peneliti mendoakan kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti semoga dibalas oleh Allah Swt. dengan pahala yang berlimpah dan akhir kata peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, September 2019

Hormat Penulis,

**NURHALIZA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Kerangka Teoritis .....	7
1. Hukum Islam .....	7
a. Pengertian Hukum Islam .....	7
b. Ruang Lingkup Hukum Islam .....	8
c. Ciri-ciri Hukum Islam .....	10
d. Tujuan Hukum Islam .....	11
e. Muamalah Dalam Islam .....	12

f. Jual Beli Dalam Hukum Islam .....	16
g. Akad Dalam Jual Beli .....	24
2. Hukum Perdata .....	29
a. Pengertian Hukum Perdata .....	29
b. Sumber Hukum Perdata di Indonesia .....	29
c. Perjanjian .....	33
d. Jual Beli Dalam Hukum Perdata Indonesia .....	45
3. Jual Beli Online .....	49
a. Pengertian Jual Beli Online .....	49
b. Subjek dan Objek Jual Beli Online .....	51
c. Tempat Jual Beli Online .....	52
4. Kerangka Konseptual .....	54
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	57
1. Lokasi Penelitian .....	57
2. Waktu Penelitian .....	57
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	58
1. Subjek .....	58
2. Objek .....	58
C. Metode Penelitian .....	58
D. Variabel Penelitian .....	59
E. Definisi Operasional .....	59
F. Instrument Penelitian .....	60

G. Teknik Analisis data .....	60
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Deskripsi Data Penelitian .....	62
1. Transaksi Jual Beli Online .....	62
2. Proses Jual Beli Online Melalui Tempat Jual Beli Online .....	62
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian .....	68
1. Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam .....	68
2. Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia .....	75
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Konseptual .....	52
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	53

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Jual Beli Salam

Form K1

Form K2

Form K3

Berita Acara Bimbingan Proposal

Berita Acara Seminar Proposal

Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal

Surat Keterangan Seminar Proposal

Surat Pernyataan Plagiat

Surat Izin Riset

Surat Keterangan Selesai Riset

Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lembar Pengesahan Skripsi

Data Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting merupakan bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam). Dalam muamalah banyak hal aktivitas manusia telah diatur, salah satu dalam hal jualbeli. Muamalah merupakan sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Jual beli berdasarkan bahasa merupakan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan (Jalaluddin al-Mahally dalam Rozalina, 2016, hal. 64)

Jual beli merupakan bentuk dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW sendiri pun sudah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki merupakan melalui pintu berdagang (Al-Hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia ALLAH terpancar dari padanya. Jual beli ialah sesuatu yang diperbolehkan.

Hukum perdata Indonesia merupakan bagian dari hukum Indonesia, yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Hukum perdata Indonesia bersumber dari banyak sumber, salah satunya KUH Perdata. KUH

Perdata mengatur perihal segala hal perikatan dan perjanjian. Jenis-jenis perjanjian terdiri dari jual beli, kewarisan, dan lain-lain.

Jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata). Jual beli yaitu sebuah interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Interaksi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jual beli syariah maupun konvensional dilakukan secara langsung, yaitu terjadinya transaksi langsung dimana penjual dan pembeli bertatap muka atau berinteraksi secara langsung

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan informasi dan teknologi yang sangat pesat, dimana penggunaan teknologi modern (seperti komputer atau telepon genggam) sebagai alat bantu guna memperlancar kegiatan usaha jual beli merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat menguntungkan. Di era digital sekarang ini terdapat banyak transaksi perdagangan melalui dunia maya (*online* atau via internet), sehingga antara penjual dan pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada masa sebelum ditemukannya teknologi internet apabila seseorang bermaksud membeli suatu barang maka ia akan mendatangi tempat dimana barang itu dijual, pembeli dapat memeriksa secara langsung kondisi barang yang ia inginkan kemudian terjadi tawar menawar antara pembeli dan penjual, apabila tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli barulah terjadi serah terima uang dan barang.

Jual beli *Online* bisa memudahkan si pembeli yang dapat mengefesiansikan waktu, sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli

dimanapun dan kapan pun itu. Transaksi jual beli *online* melalui internet dilakukan tanpa bertatap muka langsung antara penjual dan pembeli, mereka mendasarkan transaksi jual beli *online* ini dengan rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara kedua pihak dilakukan secara *online*. Barang yang diperjual belikan secara online ini hanya berbentuk gambar dan tulisan yang menjelaskan spesifikasi atau deskripsi dari barang tersebut. Dalam transaksi melalui *online* semua formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah. Seorang penjual bisa *display* atau mempostingkan iklan atau informasi mengenai produk-produknya melalui sebuah *website* atau situs baik melalui situsnya sendiri atau melalui penyedia layanan *website* komersial lainnya maupun melalui *endorstment*.

Fenomena jual beli *online* telah tumbuh dan menjamur ditengah-tengah masyarakat dan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penjualan pakaian jadi, pakaian bekas, sepatu, tas, buku, dan lain-lain. Perilaku masyarakat yang konsumtif dan terlalu mengikuti gaya kebarat-baratan, dimana masyarakat yang suka membelanjakan uangnya dalam jumlah yang besar. Masyarakat saat ini lebih mementingkan keinginannya dari pada kebutuhannya. Layanan internet yang berkembang saat ini kurang terfilterisasi sesuai batas umur. Dan dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah dan hukum perdata Indonesia cenderung diabaikan oleh masyarakat termasuk umat Islam, padahal ajaran muamalah

termasuk bagian penting dari ajaran Islam. Jual beli memiliki syarat dan ketentuan sahnya jual beli tersebut.

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“Analisis Jual Beli *Online* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia”**.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya *fiter* terhadap situs-situs internet yang tidak sesuai umur
2. Pola hidup masyarakat yang konsumtif terlalu ikut-ikutan dengan gaya kebarat-baratan.
3. Kecenderungan masyarakat yang khususnya beragama Islam mengabaikan sah atau tidak sahnya jual beli *online* dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia

### **C. Batasan Masalah**

Agar masalah yang dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah-masalah penelitian ini yaitu: jual beli *online* dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli *online* dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana jual beli online dalam perspektif hukum perdata Indonesia?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sebagai usaha, aktivitas atau kegiatan pada dasarnya harus mencapai tujuan sebagai arah dan suasana yang ingin dicapai dan berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jual beli *online* dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui jual beli *online* dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dimana hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang positif bagi semua pihak yang terkait seperti:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan dapat membedakan perihal jual beli online dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Program Studi PPKn

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmu pengetahuan didalam prodi khususnya memberikan masukan guna pengembangan ilmu pengetahuan, serta diharapkan mampu menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak pemerintah untuk lebih memperkuat aturan hukum mengenai jual beli online.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kaidah-kaidah jual beli online menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia kepada masyarakat.

### d. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan dapat mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari tentang jual beli *online* dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia serta dapat memberikan kehati-hatian dalam melakukan transaksi jual beli *online*.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Kerangka Teoritis**

##### **1. Hukum Islam**

###### **a. Pengertian Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia memiliki beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, jika tidak diketahui persis artinya. Yang dimaksud merupakan istilah-istilah (1) *hukum*, (2) *hukm dan ahkam*, (3) *syariah atau syariat*, (4) *fiqh* atau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.

Dalam sistem hukum Islam ada lima *hukm* atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah itu, disebut *al-ahkam al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima ialah (1) *jai'iz* atau *mubah* atau *ibahah*, (2) *sunnat*, (3) *makruh*, (4) *wajib*, dan (5) *haram* (Sajuti Thalib dalam Mohammad Daud Ali, 2013, hal. 44).

Penggolongan hukum yang lima atau yang disebut juga lima kategori hukum atau lima jenis hukum ini, di dalam kepustakaan hukum Islam disebut juga sebagai hukum *taklifi* yaitu norma atau kaidah hukum Islam yang mungkin mengandung kewenangan terbuka, yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, yaitu disebut sebagai *ja'iz*, *mubah* atau

*ibahah*. Mungkin juga hukum *taklifi* itu mengandung anjuran untuk dilakukan karena jelas manfaatnya bagi pelaku (*sunnat*). Mungkin juga mengandung mengandung kaidah yang seyogianya tidak dilakukan karena jelas tidak berguna dan akan merugikan orang yang meakukannya (*makruh*). Mungkin juga mengandung perintah yang wajib dilakukan (*fardu* atau *wajib*), dan mengandung larangan untuk dilakukan (*haram*).

### **b. Ruang-Lingkup Hukum Islam**

Apabila kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah ini dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum pulik, itu sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik. Penyebabnya karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya.

Itulah penyebabnya maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan merupakan bagian-bagiannya saja seperti, (1) *munakahat*, (2) *wirasah*, (3) *mu'amalat*, (4) *jinayat* atau *ukubat*, (5) *al-ahkam as-sulthaniyah (khilafah)*, (6) *siyar*, dan (7) *mukhasamat* (H.M. Rasjidi dalam Mohammad Daud Ali, 2013, hal. 56).

Apabila bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematik hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di tanah air kita, yang sudah disinggung di muka, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu merupakan sebagai berikut:

‘Hukum perdata’ (Islam) merupakan (1) *munakahat* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya; (2) *wirrasah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini dikenal juga hukum fara’id; (3) *muamalat* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

‘Hukum publik’ (Islam) merupakan (4) *jinayat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta’zir*. *Jarimah* ialah perbuatan pidana. *Jarimah hudud* merupakan perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW (*hudud jama* dari *hadd* = batas). *Jarimah ta’zir* merupakan perbuatan pidanan yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta’zir* = ajaran atau pengajaran); (5) *ah-ahkam as-sulthaniyah* membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentera, pajak dan seterusnya; (6) *siyar* mengatur persoalan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negeri lain; (7) *mukhasamat* mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Jika bagian-bagian hukum Islam bidang muamalah dalam arti luas di atas dibandingkan dengan susunan hukum Barat seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum perkawinan, butir (2) dengan hukum

kewarisan, butir (3) dengan hukum benda dan hukum perjanjian, perdata khusus, butir (4) dengan hukum pidana, butir (5) dengan hukum ketatanegaraan yaitu tata negara dan administrasi negara, butir (6) dengan hukum internasional, dan butir (7) dengan hukum acara.

### **c. Ciri-ciri Hukum Islam**

Dari uraian di atas dapat ditandai ciri-ciri (utama) hukum Islam, ialah (1) merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam; (2) mempunyai hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan ataupun akhlak Islam; (3) memiliki dua istilah kunci adalah (a) syariat dan (b) fiqih. Syariat terdiri dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, fiqih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariah; (4) terdiri dari dua bidang utama yaitu (a) ibadah dan (b) muamalah dalam pengertian yang luas. Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa; (5) strukturnya berlapis, terdiri dari (a) nas atau teks Alquran, (b) Sunnah Nabi Muhammad SAW (untuk syariat), (c) hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah, (d) pelaksanaannya dalam praktik baik (i) berupa keputusan hakim, maupun (ii) berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fiqih); (6) mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala; (7) dapat dibagi menjadi (a) hukum taklifi atau hukum taklif merupakan al-ahkam al-khamsah yang terdiri dari lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima pergolongan hukumum ja'iz, sunnat, makruh,

wajib dan haram, dan (b) hukum wadh'i yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

Ciri-ciri dari hukum Islam, (8) berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam di manapun umat Islam berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja; (9) menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan; (10) pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak umat Islam.

#### **d. Tujuan Hukum Islam**

Jika kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Alquran dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam merupakan kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat nanti, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yakitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam merupakan untuk kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting merupakan bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam). Kitab-kitab fiqh Islam tentang muamalah (ekonomi Islam) begitu banyak dan berlimpah,

jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh mereka (Ali, 2012, hal. 42-61)

#### **e. Muamalah Dalam Islam**

##### **1) Pengertian Muamalah**

Muamalah secara bahasa adalah jamak dari muamalah yang yakni *mufa'alah fi al-'amal* (saling melakukan pekerjaan) atau *ta'amul mu'a al-ghair* (saling bekerja dengan orang lain). Kata-kata *mufa'alah* menghendaki saling bekerja antara dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu perbuatan, seperti jual beli dan sejenisnya, sedangkan pengertian muamalah secara istilah merupakan:

الاحكام المتعلقة بتصرفات الناس في شعورهم الدنيوية

“*Hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah keduniawian*”.

Menurut Muhammad Usman Syabir, muamalah yaitu:

الاحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا

“*Hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah duniawi*” (Rozalinda, 2016, hal. 2-3)

##### **2) Akad Dalam Bermuamalah**

###### **a) Pengertian Akad**

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat dimaknai sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad yakni sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai. Secara khusus akad yakni kesetaraan antara ijab

(pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang diartikan dari akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

#### b) Syarat Sahnya Akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang adalah unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

1. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad merupakan orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Sebab itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain sebagainya.
2. *Shiglat*, atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab merupakan ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul merupakan ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.
3. *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad merupakan anwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
4. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Contohnya tujuan akad jual beli merupakan untuk memindahkan hak penjual kepada

pembeli dengan imbalan. Dalam akad *ijarah*, tujuannya merupakan pemilikan manfaat orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan, dan dalam *ariyah* tujuannya merupakan pemilikan manfaat oleh pihak yang meminjam tanpa imbalan. Oleh karena itu, ketika tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad tersebut menjadi tidak sah.

#### 5. Kesepakatan.

Ketika suatu akad telah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, akan tetapi akad itu baru bisa dikatakan sah ketika telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut.

Disamping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah.

Adapun syarat-syarat itu merupakan:

1. Syarat adanya sebuah akad (*Syarthh Al-In-Iqod*). Syarat adanya akad merupakan sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara', syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu: (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad, yaitu *shigat*, objek akad (*ma'qud alaih*), para pihak yang berakad (*aqidain*) tujuan pokok akad, dan kesepakatan (2) Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur *khilaf* atau pertentangan, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, tagrir atau penipuan, dan *ghubn* atau penyamaran. (3) Akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya sebuah akad

adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad. Jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dianjurkan, berdasarkan, firman Allah dalam surat *Al-Baqarah/2: 282*. Demikian ini karena jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya ketika barang dagangan tersebut mempunyai nilai sangat penting. Jika barangan dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini merupakan pendapat asy-Syafi'i, Hanafiyah, Ishak, dan Ayub.

2. Syarat sah akad. Secara umum para fukaha mengatakan bahwa syara sahnya akad yaitu tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akal, yaitu: ketidak jelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-Jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*taufiq*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), adanya bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).
3. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: (1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-Wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.
4. Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat ketika ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).

## f. Jual Beli Dalam Hukum Islam

### 1) Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli dikenal sebagai *al-bai'* yakni menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yang berarti lafal *al-Syira* yang maksudnya membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif merupakan tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanaketikah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) merupakan tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* merupakan jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Definisi jual beli menurut syariat yaitu pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli menurut bahasa adalah mutlaq *al-mubadalah* yang yakni tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah sya'i bi sya'i* yakni tukar menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Pengertian jual beli secara bahasa adalah:

مقابلة شيء بشيء علي وجه المعاوضة

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan” (Jalaluddin al-Mahally dalam Rozalina, 2016, hal: 63) .

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jual beli merupakan transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan.

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis merupakan:

- a) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu terhadap yang lain atas dasar saling merelakan
- b) Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi

ية بمعاوضة باذن شرعيليك ماتمليل في تعريفه انه قسن ما ح واما شرعا فا ثمنى ماليبيدب تالباحة  
على امنفعة ميك  
تملوأ

*Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat merupakan memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang .*

- c) Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*

يهقبول على الوجه الما ءنون قنصر ف بايجاب و للمقابالة مال قابلين

*Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara*

- d) Syekh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al- Wahab

بالة مال بمال على وجه مخصوص مق

*Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (disahkan)*

- e) Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah*

يات على الدوام لملك بادل اتيفدلبادلة المال بالمال معقد يقوم على اساس

*Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan*

- f) Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulamak Hanafiyah “Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara’ yang disepakati”. Menurut Imam nawawi dalam al-majmu’ mengatakan “Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling meikhlaskan.

- g) Pengertian jual beli menurut istilah adalah:

مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا

*“Tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan”.*

## 2) Rukun (Unsur) Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a) Pelaku transaksi, adalah penjual dan pembeli.
- b) Objek transaksi, adalah harga dan barang

- c) Akad (Transaksi), adalah segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan tersebut berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga adalah:

- a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas, penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus bisa diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang mempunyai nilai/harga tertentu, barang-barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan hendaklah diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli bisa dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat dan panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang terjual.
- c. Kesepakatan. Kesepakatan bisa dilakukan dengan tulisan, lisan dan bahkan isyarat., ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Ada dua bentuk akad, adalah:

- a) Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab kabul. Ijab adalah kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: Penjual berkata: “Baju ini saya jual dengan harga Rp. 10.000,-. Kabul, adalah kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: Pembeli berkata: “Barang saya terima”.
- b) Akad dengan perbuatan, dinamakan dengan mu’athah. Misalnya: pembeli memberikan uang seharga Rp. 12.000,- kepada penjual, setelah itu mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak (Dr. Mardani, 201:102-103).

### 3) Hukum Jual Beli

Jual beli sudah disahkan oleh Al-Qur’an, Sunnah, dan Jima’. Ada pun dalil Al-Qur’an yang dimana “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” berdasarkan *Q.S. Al-Baqarah/2: 275*:

الذين ياكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره لى الله ومن عاد فاولئك صحب النار هم فيها خالدون (٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya Larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka

*baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*

Terdapat dalil sunah diantaranya merupakan Hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda: “Sesungguhnya jual beli atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur”. Jual beli yang mabrur merupakan setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta merupakan penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu merupakan menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun maksud khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta. Adapun dalil Ijima’, merupakan bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan Ayat dan Hadits tersebut

#### 4) Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah ketika tidak terpenuhi dalam suatu akad merupakan:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Keridhoan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam *Q.S. An-Nisa’/4: 29* : “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu*

*dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

ياايها الذين امنوا لاتاكلوا اموا لكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجار عن تراض منكم ولان تقتلوا  
نفسكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا  
(٢٩)

Dan Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah: *“Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).”*

2. Pelaku akad merupakan orang yang dibolehkan melakukan akad, adalah orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli permen, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan firman Allah *Q.S. An-Nisa’/4: 5* *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.*

“ولا تؤتوا لسفهاء اموا لكم التي جعل الله لكم قيماوارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا اللهم قولا  
معروفا (٥)

3. Harta yang menjadi objek transaksi sudah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasar dari Hadits nabi SAW Riwayat

Abu daud dan Tarmidzi, sebagai berikut: *“Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.”*

4. Objek transaksi merupakan barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW Riwayat Ahmad: *“Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.”*
5. Objek transaksi merupakan barang yang biasa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan. Hal tersebut berdasarkan Hadits Nabi Riwayat Muslim; *“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan).”*
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Jadi tidak akan sah menjual barang yang tidak jelas. Maksud yang sesungguhnya jelas sifat, ukuran dan jenisnya. Seperti, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadits Riwayat Muslim tersebut.
7. Harga harus jelas ketika transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: *“Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”*. Hal ini berdasarkan Hadits Riwayat Muslim tersebut.
8. Benda/barang tersebut harus memiliki manfaat (Mardani, 2013, hal. 71-114).

### 5) Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli berlaku *khiyar*. Khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

*Khiyar* terbagi tiga macam, yaitu: *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*. *Khiyar Majlis* yaitu tempat transaksi, dengan demikian khiyar majlis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. *Khiyar syarat* yaitu: kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu. Dan *khiyar 'aib* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini diisyaratkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (*ridha*). Dalam jual beli via telepon dan internet berlaku *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*.

#### **g. Akad Dalam Jual Beli**

##### 1) Salam (In-Front Payment Sale)

##### a) Pengertian Salam (Jual Beli dengan Pembayaran di Muka)

Salam sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lilkhayath*, maksudnya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salam sebab ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum

menerima barang dagangannya. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.

Adapun *salam* secara terminologis merupakan transaksi terhadap suatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* merupakan jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang .

#### b) Rukun dan Syarat

Dalam hal jual beli, akad *salam* harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun *salam* menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

1. Shigat, adalah ijab dan kabul
2. 'aqidani (dua orang yang melakukan transaksi), merupakan orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan; dan
3. Objek transaksi, adalah harga dan barang yang dipesan.

Adapun syarat-syarat dalam *salam* sebagai berikut:

1. Uangnya dibayar di tempat akad, yakni pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
2. Barangnya menjadi utang bagi penjual.
3. Barangnya bisa diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Yakni pada waktu dijanjikan barang tersebut harus sudah ada. Oleh karena itu, men-salam buah-buahan yang waktunya ditetapkan bukan pada musimnya tidak sah.

4. Barang tersebut harus jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, yakni harga dan kemauan orang pada barang tersebut pada berbeda.
6. Disebutkan tempat menerimanya barang tersebut.

c) Perbedaan antara Jual Beli Salam dengan Jual Beli Salam

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli *salam*. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya:

1. Dalam jual beli *salam*, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
2. Dalam jual beli *salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual; yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
3. Dalam jual beli *salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis.
4. Dalam jual beli *salam*, pembayarannya harus dilakukan ketika membuat kontrak; yang dalam jual beli biasa, pembayaran dilakukan ketika pembelian barang berlangsung.

Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak *salam*.

## 2) Istishna' (Purchase By Order Or Manufacture)

### a) Pengertian Istishna' (Jual Beli dengan Pesanan)

Istishna' secara etimologis adalah musdar dari *sitashna* 'asy-sya'i, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu.

Adapun *istishna'* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang diisyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.

### b) Syarat Istishna'

Syarat *istishna'* menurut Pasal 10 s/d Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Ba'i *istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
2. Ba'i *istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.

3. Dalam ba'i *istishna'*, identifikasi barang yang diual harus sesuai permintaan pemesanan.
4. Pembayaran dalam ba'i *istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
5. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.

### 3) Murabahah (Deferred Payment Sale)

#### a) Pengertian Murabahah

Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Atau singkatnya jual beli *murabahah* adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan *berapa required rate profit-nya* (keuntungannya yang ingin diperoleh).

#### b) Syarat Murabahah

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya, keuntungan dan

risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.

2. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah *murabahah*.
3. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*.

## **2. Hukum Perdata**

### **a. Pengertian Hukum Perdata**

Istilah “hukum perdata” (*privaat recht*) dipakai sebagai lawan dari istilah “hukum publik” (*publiekrecht*). Hukum perdata merupakan seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan publik/umum/masyarakat yang lebih luas. Karena itu, hukum perdata tidak tergolong ke dalam hukum publik di mana hukum publik lebih menyangkut dengan kepentingan umum.

### **b. Sumber Hukum Perdata di Indonesia**

Hukum perdata di Indonesia bersumber dari:

1. Undang-undang. Ini merupakan sumber sangat penting dari hukum perdata di Indonesia, yang antara lain yaitu:
  - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sebagai sumber utama).
  - b. Berbagai undang-undang lainnya, seperti:
    - 1) Undang-undang Pokok Agraria.
    - 2) Undang-undang Perkawinan.
    - 3) Undang-undang Hak Tanggungan
    - 4) Undang-undang Tenaga Kerja
  - c. Berbagai peraturan perundang-undangan yang tingkatannya dibawah undang-undang.
2. Hukum Adat.
3. Hukum Islam.
4. Hukum Agama lain selain Islam.
5. Yurisprudensi
6. Perjanjian yang dibuat antara para pihak.
7. Pendapat ahli.
8. Traktat, khususnya yang berkenaan dengan perdata Internasional.

Hukum perdata yang berlaku bagi rakyat Indonesia berbeda-beda. Semula, dengan berlakunya ketentuan di zaman Belanda (Pasal 131 juncto Pasal 16 IS), maka hukum (termasuk hukum perdata) yang berlaku bagi bangsa Indonesia merupakan sebagai berikut:

1. Pada golongan Eropa dan Timur asing Tionghoa, berlaku KUH Perdata.  
Tetapi, sesuai dengan perkembangan dalam yurisprudensi, maka banyak

ketetapan KUH Perdata berlaku bagi semua penduduk Indonesia tanpa melihat golongan asal usul mereka. Maka semua orang Indonesia tanpa melihat golongan penduduknya, dianggap sudah menundukkan diri secara diam-diam kepada sistem hukum yang ada dalam KUH Perdata.

2. Bagi Timur Asing lainnya, berlaku hukum adatnya masing-masing.
3. Bagi golongan penduduk Indonesia berlaku hukum adatnya masing-masing.

Jadi KUH Perdata merupakan sumber hukum utama bagi penduduk Indonesia, dengan berbagai undang-undang yang sudah mencabut beberapa hal, seperti UU Pokok Agraria, UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan dan UU Tenaga Kerja.

KUH Perdata Indonesia merupakan tidak lain terjemahan dari KUH Perdata Belanda yang berlaku di negeri Belanda, sedangkan KUH Perdata Belanda berasal dari KUH Perdata Prancis yang dibuat pada masa berkuasanya Napoleon Bonaparte, kemudian terhadapnya disebut dengan Kitab Undang-undang Napoleon (*Code Napoleon*). Sedangkan Napoleon Bonaparte menciptakan Kitab Undang-undang dengan mengambil sumber utamanya yaitu Kitab Undang-undang Hukum Romawi yang dikenal sebagai *Corpus Juris Civilis*. Kitab Undang-undang Napoleon tersebut terdiri di atas tiga pilar utama sebagai berikut:

1. Konsep hak milik individu.
2. Konsep kebebasan berkontrak.
3. Konsep keluarga patrilineal.

Bidang-bidang yang termasuk ke dalam golongan hukum perdata, terdapat dua pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan sebagai sistematika Undang-undang.
2. Pendekatan melalui doktrin keilmuan hukum.

Ketika dilakukan melalui pendekatan sebagai sistematika Undang-undang dalam hal ini sesuai dengan sistematika dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau dikenal dengan istilah BW (*Burgerlijke Wetboek*), maka hukum perdata dibagi ke dalam bidang-bidang sebagai berikut:

1. Hukum tetap orang (*personen recht*).
2. Hukum tentang benda (*zaken recht*).
3. Hukum harta kekayaan (*property law*).
4. Hukum waris (*heritage law*).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia merupakan terjemahan dari *Burgerlijke Wetboek* (BW) dari negeri Belanda. Sementara BW Belanda tersebut merupakan terjemahan dari Code Civil dari Prancis, yang dibuat semasa pemerintahan Napoleon Bonaparte. Pemerintah Belanda memberlakukan BW mereka di Indonesia ketika Indonesia dijajah oleh Belanda tempo dulu. Pemberlakuan hukum Belanda di negeri jajahannya dilakukan berdasarkan asas dalam hukum yang disebut dengan asas konkordansi, yakni asas yang memberlakukan hukum dari bangsa penjajah ke negara-negara jajahannya.

Setelah itu, sebagaimana diketahui bahwa disiplin hukum perdata secara utuh hanya dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, termasuk dalam sistem hukum Indonesia, sebab hukum Indonesia dalam hal ini berasal dari sistem hukum Belanda. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari diberlakukannya di sana sistem kodifikasi, yaitu sistem yang memusatkan hukum dalam kitab-kitab

hukum, semacam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Akan tetapi, di negara-negara yang tidak berlaku sistem kodifikasi, seperti di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon (misalnya di Inggris, Australia atau Amerika Serikat), tidak dikenal disiplin hukum perdata secara utuh, sehingga di sana tidak terdapat yang namanya hukum perdata. Yang terdapat hanyalah pecahan-pecahan dari hukum perdata, seperti hukum kontrak (*contract*), hukum benda (*property*), perbuatan melawan hukum (*tort*), hukum perkawinan (*marriage*), dan lain-lain (Simanjuntak, 2015, hal. 6-8).

### **c. Perjanjian**

#### **1) Istilah Perjanjian**

Istilah perjanjian (*overeenkomst*) diterjemahkan secara berbeda-beda oleh para sarjana, diantaranya adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memakai istilah “perjanjian” untuk *overeenkomst*.
- b. Prof. Utrecht, menggunakan istilah *oereenkomst* untuk istilah “perjanjian”.
- c. Prof. Subekti, menggunakan istilah *overeenkomst* untuk “perjanjian”, bukan persetujuan.
- d. Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah “persetujuan” untuk terjemahan *overeenkomst*.
- e. R. Setiawan, S.H., menggunakan istilah “persetujuan” untuk *overeenkomst*.

- f. Prof. Soediman Kartohadiprojo, menggunakan istilah “perjanjian” untuk terjemahan dari *overeenkomst*.

Dengan demikian, untuk istilah *overeenkomst* digunakan dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu hal. Dengan demikian, istilah yang dipakai untuk terjemahan dari *overeenkomst* dalam buku ini adalah perjanjian.

## 2) Pengertian Perjanjian

Mengenai istilah dari perjanjian itu sendiri oleh para sarjana juga diartikan secara berbeda-beda pula, antara lain menurut:

- a) Prof. Subekti, S.H., perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal .
- b) Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perjanjian merupakan suatu perubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
- c) R. Setiawan, S.H., persetujuan merupakan suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
- d) Abdulkadir Muhammad, S.H., perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan atau melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu yaitu:

- 1) Ada pihak-pihak
- 2) Ada persetujuan antara par pihak-pihak
- 3) Ada tujuan yang akan dicapai
- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
- 5) Ada bentuk tertentu, bentuk lisan maupun tulisan.
- 6) Ada syarat-syarat tertentu.

### **3) Asas-asas Perjanjian**

#### a) asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, yakni:

#### 1. Sistem terbuka (*open system*)

Asas ini memiliki arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini dikenal juga dengan asas kebebasan berkontrak, yakni semua perjanjian yang dibuat seara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata). Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

#### 2. Bersifat pelengkap (*optional*)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, ketika pihak-pihak yang membuat perjanjian boleh disingkirkan, ketika pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang. Tetapi ketika dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan maka berlakulah ketentuan undang-undang.

### 3. Berasaskan konsesualisme

Asas ini memiliki arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat Sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Pengecualian asas ini yaitu:

- a. Dalam perjanjian formil
- b. Di samping kata sepakat, masih perlu formalitas tertentu. Misalnya perjanjian perdamain (Pasal 1851 KUH Perdata).
- c. Dalam perjanjian riil
- d. Di samping kata sepakat, harus ada tindakan nyata. Misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata) dan perjanjian hak gadai (Pasal 1152 KUH Perdata).

### 4. Berasaskan kepribadian

Asas ini memiliki arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri (Pasal 1315 KUH Perdata). Kemudian suatu

perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga (Pasal 1340 KUH Perdata). Pengecualiannya mengenai hal ini, yaitu mengenai janji untuk pihak ketiga (Pasal 1317 KUH Perdata). Menurut Pasal ini, lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji yang dibuat oleh seorang pihak ketiga, apaketa suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, ketika pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

#### b) Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah (Pasal 1320 KUH Perdata):

##### 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah ketika kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata).

##### 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang merupakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329

KUH Perdata). Mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian merupakan (Pasal 1330 KUH Perdata) :

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini yaitu bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

3. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu merupakan menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian hari dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 KUH Perdata). Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata). Selanjutnya, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata).

4. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab (*causa* dalam bahasa Latin) yang halal ini merupakan menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (Pasal 1337 KUH Perdata).

Dengan begitu, undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang merupakan isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUH Perdata).

Ketika dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (1 dan 2), maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif). Adapun ketika dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi (3 dan 4), maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat objektif). Perjanjian yang batal demi hukum merupakan perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum merupakan batal demi hukum. Adapun perjanjian dapat dibatalkan, maksudnya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan (Simanjuntak, 2015, hal. 287).

Teori kapan saat persisnya tercapai suatu kata sepakat dalam suatu perjanjian, sehingga sejak waktu itu dianggap telah mulai berlakunya perjanjian yang bersangkutan, terdapat beberapa teori hukum sebagai berikut:

- a. Teori penawaran dan penerimaan tawaran (*offer and acceptance*, ijab kabul)

Kata sepakat atau kesepakatan kehendak baru terjadi manakala setelah adanya penawaran (*offer*, ijab) dari salah satu pihak diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*, kabul) dari pihak lainnya.

- b. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Teori kehendak merupakan teori yang tertua tentang masalah kata sepakat ini. Menurut teori yang bersifat subjektif ini, kata sepakat telah terjadi pada saat para pihak dalam hatinya sudah bermaksud untuk menyetujui perjanjian tersebut.

c. Teori pernyataan (*verklarings theorie*)

Bertolak belakang dengan teori kehendak yang bersifat subjektif itu, maka teori pernyataan ini lebih bersifat objektif. Dalam hal ini, yang penting bukan apa yang terdapat dalam hati para pihak dalam perjanjian, tetapi apa yang diucapkan atau apa yang tertulis dalam perjanjian tersebut.

d. Teori pengiriman (*verzendings theorie*)

Menurut teori ini, suatu kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Dengan kata sepakat terbentuk pada saat dikirmnya surat jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu kontrak, karena sejak saat pengiriman tersebut, si pengirim jawaban sudah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirimnya itu.

#### **4) Jenis-jenis Perjanjian**

Jenis-jenis perjanjian ini dapat dibedakan dalam beberapa hal, yakni:

1. Perjanjian timbal-balik merupakan perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, dan lainnya.

2. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam-ganti, dan sebagainya.
3. Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu manfaat bagi dirinya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam-pakai, dan sebagainya.
4. Perjanjian atas beban merupakan perjanjian dengan mana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungan hukum. Contohnya, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan sebagainya.
5. Perjanjian konsensuil merupakan perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
6. Perjanjian riil merupakan perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak disertai dengan penyerahan atas barangnya. Misalnya perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam-pakai, dan sebagainya.
7. Perjanjian bernama (*perjanjian nominaat*) merupakan perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang. Misalnya perjanjian jual beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.
8. Perjanjian tidak bernama (*perjanjian innominaat*) merupakan perjanjian tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang. Misalnya *leasing* dan *fiducia*.

9. Perjanjian *liberatoir* merupakan perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatannya dari suatu kewajiban hukum tertentu. Contohnya pembebasan utang.
10. Perjanjian kebendaan merupakan perjanjian untuk menyerahkan atau mengalihkan atau menimbulkan atau mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan.
11. Perjanjian *oligatoir* merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan secara kedua belah pihak.
12. Perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian yang membuat perjanjian pokok. Misalnya hipotek, gadai, dan *borgtocht* (Simanjuntak, 2015, hal. 284-289).

## **5) Pelaksanaan dan Penafsiran Perjanjian**

### **1. Pelaksanaan perjanjian**

Pelaksanaan perjanjian merupakan realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang sudah diperjanjikan oleh para pihak yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian. Pada dasarnya, hal yang dijanjikan untuk dilaksanakn dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam tiga macam, yakni sebagai berikut:

- a) Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 KUH Perdata).
- b) Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUH Perdata).
- c) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUH Perdata)

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu dikenal dengan prestasi. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu perjanjian merupakan sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian. Macam-macam prestasi merupakan untuk memberikan sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata). Jadi, pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam hal ini, hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, agar pelaksanaan perjanjian itu tidak melanggar norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1339 KUH Perdata).

Bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Jadi, oleh karena dianggap diperjanjikan atau adalah bagian dari perjanjian, maka hal-hal yang menurut kebiasaan tersebut dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang adalah hukum pelengkap. Jika suatu hal tidak diatur dalam undang-undang dan kebiasaan, maka penyelesaiannya harus berdasar pada kepatutan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa ada tiga sumber

norma yang ikut mengisi suatu perjanjian, yaitu undang-undang, kebiasaan dan kepatutan.

## 2. Penafsiran Perjanjian

Jika kata-kata dalam suatu perjanjian sudah jelas, maka tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran (Pasal 1342 KUH Perdata). Adapun pedoman untuk melakukan penafsiran dalam suatu perjanjian itu, sebagai berikut:

- a) Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka harus diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu dari pada memegang arti kata-kata menurut huruf (Pasal 1343 KUH Perdata).
- b) Jika sesuatu janji berisikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang sedemikian rupa yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, dari pada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan (Pasal 1344 KUH Perdata).
- c) Jika kata-kata bisa memberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345 KUH Perdata).
- d) Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di negeri atau ditempat di mana perjanjian di adakan (Pasal 1346 KUH Perdata).

- e) Semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya (Pasal 138 KUH Perdata).
- f) Jika terdapat keraguan-keraguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349 KUH Perdata).
- g) Meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam mana suatu perjanjian disusun, namun perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua pihak ketika membuat perjanjian (Pasal 1350 KUH Perdata) (Simanjuntak, 2015, hal. 284-291).

#### **d. Jual Beli dalam Hukum Perdata Indonesia**

##### **1) Pengertian Jual Beli**

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yakni “Jual dan Beli”. Sebenarnya kata “Jual” dan “Beli” memiliki arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “Jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “Beli” merupakan adanya perbuatan membeli (Suhrawardi, 2000, hal. 128).

Jual beli menurut bahasa maksudnya merupakan menukar sesuatu dengan sesuatu. Selanjutnya jual-beli merupakan pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.

Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).

Jual-beli merupakan pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang (Volmar dalam jurnal ilmiah ekonomi Islam vol. 03)

Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (Pasal 1458 KUH Perdata). Jika diadakan secara lisan, maka sering didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjianbisa dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Begitu juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUH Perdata), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 1477 KUH Perdata). Perjanjian jual beli

termasuk ke dalam jenis perjanjian timbal-balik, yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

## **2) Saat Terjadinya Jual Beli**

Jual beli ini dianggap sudah terjadinya antara kedua belah pihak, seketika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUH Perdata). Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian.

## **3) Jual Beli yang Batal**

Jual beli barang orang lain adalah batal, dan bisa memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga jika si pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain (Pasal 1471 KUH Perdata). Jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah, maka pembelian adalah batal. Tetapi ketika yang musnah hanya sebagian saja, maka pembeli dapat memilih antara pembatalan atau pembelian sisa barang (Pasal 1472 KUH Perdata).

## **4) Risiko dalam Jual Beli**

Mengenai risiko dalam jual beli ini dalam KUH Perdata diatur sebagai berikut:

- a) Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah di tentukan, maka barang itu sejak saat pembelian merupakan atas tanggungan si pembeli, walaupun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya (Pasal 1460 KUH Perdata).

- b) Jika barang-barang tersebut dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang tersebut ditimbang, dihitung atau diukur (Pasal 162 KUH Perdata).
- c) Jika barang yang dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu merupakan atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur (Pasal 62 KUH Perdata).
- d) Biaya akta jual beli dan lain-lain biaya tambahan dipikul atau ditanggung oleh si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1466 KUH Perdata).

### **5) Kewajiban Penjual**

Seorang penjual diwajibkan memberikan pernyataan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya dan segala janji yang tidak terang akan ditafsir untuk kerugiannya (Pasal 1473 KUH Perdata). Disamping kewajiban tersebut, menurut pasal 1474 KUH Perdata, penjual mempunyai 2 kewajiban utama, adalah:

1. Menyerahkan barangnya.
2. Menanggung barang yang dijual.

Penyerahan di sini yaitu suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli (Pasal 1475 KUH Per). Adapun penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli yakni untuk menjamin dua hal, yaitu:

1. Menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram.
2. Menjamin tidak adanya cacat yang bersembunyi.

### **6) Kewajiban Pembeli**

Kewajiban utama si pembeli merupakan membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 KUH Perdata). Jika ketika waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan pada waktu diman penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUH Perdata). Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, maka si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian (Pasal 1517 KUH Perdata).

#### **7) Hak untuk Membeli Kembali**

Si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang sudah dijual asalkan ada perjanjian sebelumnya dengan syarat bahwa penjual akan mengembalikan harga beli serta memberikan ganti kerugian (Pasal 1519 KUH Perdata). Hak membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu yang lebih dari 5 tahun (Pasal 1520 KUH Perdata) (Simanjuntak, 2015, hal. 305-307).

### **3. Jual Beli Online**

#### **a. Pengertian Jual Beli Online**

Jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang artinya garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* dapat diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* merupakan keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik

komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email*. *Online* bisa dimaknai sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. Jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Jual beli via internet yaitu” (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)”. Atau jual beli via internet merupakan “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Jual beli online di maknai sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh *bukalapak.com*, *berniaga.com*, *tokobagus.com*, *lazada.com*, *kaskus*, *olx.com*, dll. Jual beli via internet yaitu” (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa ( Suherman dalam jurnal ilmiah ekonomi Islam vol. 03)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet merupakan jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang,

sedangkan untuk harga nya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.

Sedangkan karakteristik bisnis online, adalah:

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
- 3) Internet adalah media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Alur Jual Beli Online Skema dasar dari bisnis online yaitu:

- 1) Terjadinya transaksi antar dua pihak.
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa maupun informasi.
- 3) Internet adalah media utama dalam proses jual beli (ijab-qabul).

Ada dua jenis ijab-qabul adalah:

- 1) Sesuai perjanjian, dimana pembayaran dilakukan dengan tunai sebelum barang dikirim.
- 2) Al Istisna, yaitu bentuk pembayaran yang menunggu hingga barang dikirim .

#### **b. Subjek dan Objek Jual Beli *Online***

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yakni pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian *online* terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, maksudnya pelaku jual beli *online* kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, adalah barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli memperoleh kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

### c. Tempat Jual Beli Online

Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan *online*, adalah:

#### 1) *Marketplace*

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di *marketplace*. *Marketplace* sudah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Misal dari *marketplace* adalah Shopee, BukaLapak, dan Tokopedia.

#### 2) *Website*

Seorang pelaku usaha *online* dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis *online*. Situs tersebut mempunyai alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko *onlinenya*. Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya *hosting*. Beberapa penyedia *web* menawarkan paket-paket situs dengan harga yang beragam. Ada yang termasuk template atau desain dari situs

itu, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang hendak dipilih oleh seorang pelaku usaha. Misalnya ialah, OLX.com

### 3) *Webblog*

Pelaku usaha yang mempunyai *budget* yang terbatas dapat mengandalkan *webblog* gratis seperti *blogspot* atau *wordpress*. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual. Misalnya adalah, [www.](http://www.)

### 4) Forum

Salah satu tempat berjualan secara *online* yang paling banyak digunakan merupakan forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang bisa menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat posting di sebuah forum, pelaku usaha diwajibkan untuk *sign up* terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya adalah, [Kaskus.co.id](http://Kaskus.co.id), [Paseban.com](http://Paseban.com)

### 5) Media Sosial

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis *online*, merupakan *mediamedia* yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya adalah, *Facebook*, *twitter*, *instagram*, dan lain-lain.

Ada beberapa cara untuk menerima pembayaran pemesanan secara online, yaitu (Prasetio,2012, hal. 32) :

#### 1) Transfer Bank

Transfer merupakan kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana dengan jumlah tertentu dari perintah si pemilik rekening untuk seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

2) Jasa Pengiriman Uang secara online

Artinya adalah jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat yang dilakukan lintas Negara atau dalam satu negara. Dalam hal ini pengirim uang membayarkan transfer ke penerima transfer dengan mata uang yang disepakati.

3) Rekening Bersama

Rekber atau Rekening bersama merupakan suatu instansi yang berperan sebagai perantara dalam terjadinya transaksi secara online.

4) COD (*Cash On Delivery*)

Yang dimaksud dengan COD merupakan, kegiatan bertemunya penjual dan pembeli barang yang pemesanannya dilakukan secara online dan bertemunya di tempat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Di tempat itu, penjual membawa barang yang dipesan oleh konsumen dan konsumen membayar barang yang telah dipesan.

## **B. Kerangka Konseptual**

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang hendak di teliti. Jual beli merupakan satu komponen dari muamalah yang memiliki kedudukan tersendiri

dalam hukum Islam. Sistem muamalah tersebut dipandang memiliki manfaat yang sangat besar dalam lalu lintas perekonomian Islam, yakni terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Jual beli menurut hukum islam secara bahasa ialah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan. Jual beli merupakan transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan.


Sedangkan jual beli menurut hukum perdata Indonesia sendiri harus adanya suatu persetujuan/perjanjian karena jual beli menurut Pasal 157 KUH Perdata ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Seiring perkembangan zaman yang sangat cepat, jual beli konvensional maupun syariah yang dilakukan secara langsung berkurang diakibatkan dengan adanya internet dan telepon seluler yang canggih. Dengan menggunakan hal tersebut penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka langsung dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui jaringan internet.

E-Commerce atau jual beli online adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital.

Jual beli online di tinjau dari segi hukum Islam dan hukum Perdata Indonesia. Dalam kedua hukum tersebut terdapat perbedaan syarat-syarat jual beli, yang dimana terdapat jual beli online dalam perspektif hukum Islam dan jual beli online dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

**Tabel 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



**BAB III**  
**METODOLOGI PENELITIAN**

**A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

**1. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis menetapkan lokasi penelitian yaitu di Jalan Mukhtar Basri No. 3 Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Adapun penentuan lokasi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Lokasi penelitian yang di pilih oleh penulis memiliki data yang diperlukan.
- b. Lokasi penelitian tidak jauh dari tempat tinggal penulis, sehingga mudah dijangkau tanpa harus menghabiskan waktu yang lama.

**2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai Agustus 2019.

Adapun tabel dan rencana dalam pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Kegiatan Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan/Minggu														
		April			Mei			Juni		Juli		Agustus		September		
1	Pengesahan Proposal															
2	Penyusunan proposal															



#### **D. Variabel Penelitian**

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini merupakan jual beli online dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Kalau ada pertanyaan tentang apa yang anda teliti, maka jawaban berkenaan dengan variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013, hal. 60).

#### **E. Definisi Operasional**

1. Jual beli secara bahasa yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan (Jalaluddin al-Mahally dalam Rozalina, 2016, hal. 63) .
2. Jual-beli merupakan pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang (Volmar dalam jurnal ilmiah ekonomi Islam vol. 03)
3. Jual beli via internet atau jual beli *online* adalah” (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan via elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa ( Suherman dalam jurnal ilmiah ekonomi Islam vol. 03)

## **F. Instrument Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrument penelitian ini yang penulis gunakan merupakan dokumen berupa Al- Qur'an, Hadits, catatan, buku dan literature lainnya. Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan jual beli secara *online*.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik penganalisan data dilakukan menggunakan teknik deskriptif analisis. Teknik deskriptif analisis adalah usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Prosedur penganalisan data terdiri atas beberapa langkah antara lain sebagai berikut.

- 1) Melakukan pembacaan pada Al-Qur'an, hadits, buku hukum Islam, buku fiqh muamalah, buku fiqh ekonomi syariah, hukum perdata Indonesia, konsep hukum perdata, KUH perdata serta literasi ilmiah

mengenai jual beli dalam hukum Islam dan hukum perdata dengan seksama.

- 2) Melakukan pengamatan terhadap sumber literatur Al-Qur'an, Hadits sahih dan buku fiqh muamalah, hukum Islam beserta hukum perdata, hukum perdata Indonesia, konsep hukum perdata, KUH Perdata.
- 3) Melakukan pembedahan dari berbagai sumber dan buku mengenai jual beli dalam hukum Islam dan hukum perdata.
- 4) Mendekripsikan data yang telah dikelompokkan (hasil perbandingan dari hukum Islam dan hukum perdata mengenai syarat suatu akad atau perjanjian, syarat dan rukun jual beli, jual beli *online* yang diharamkan.
- 5) Melakukan penafsiran yang tergolong pada dua aspek, yaitu jual beli online dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia.
- 6) Menganalisis data sesuai dengan teori yang digunakan.
- 7) Menyimpulkan data merupakan langkah akhir yang dilakukan dalam proses analisis data.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data Penelitian**

##### **1. Transaksi Jual Beli Online**

Dalam melakukan transaksi jual beli *online* tentu saja ada langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya pihak penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi jual beli *online*
- b. Harus ada kejelasan ada atau tidaknya stock barang yang tersedia
- c. Transaksi jual beli dilakukan secara *online*
- d. Jalur komunikasi harus dilakukan secara lancar dan jelas agar tidak terjadi salah komunikasi.
- e. Adanya komitmen yang dilakukan oleh penjual secara terpercaya dengan tidak melanggar syariat Islam dan hukum positif.
- f. Pembayaran bisa lakukan bayar ditempat atau sistem *COD*, dan melalui transfer bank dan bisa melalui swalayan seperti indomart, alfamart dan masih banyak lainnya.

##### **2. Proses Jual Beli *Online* Melalui Tempat Jual Beli *Online***

Proses Atau Praktek Jual Beli *Online* Melalui Tempat Jual Beli *Online* sebagai berikut adalah:

- a. Melalui *Marketplace*

1) *Jualan Melalui Marketplace*

- a) Sebelum memulai jualan di salah satu *marketplace* misalnya di shopee, penjual harus menyiapkan produk-produk yang akan hendak di jual. Produk-produk yang akan dijual di *marketplace* dilengkapi ini dengan foto yang jelas dan layak untuk dipajang. Foto produk-produk jualan tersebut memang harus dibuat sendiri dan bukan hasil editan dari foto milik orang lain atau mengambil foto produk orang lain.
- b) Setelah itu persiapkan deskripsi produk-produk yang akan akan dijual secara jelas dan detail, sehingga calon pembeli atau konsumen Deskripsi produk-produk yang akan dijual haruslah detail dan sesuai kenyataan atau *real picture*.
- c) Setelah kedua hal tersebut sudah dilengkapi, download aplikasi Shopee pada *gadget* ataupun laptopmu di *playstore*, *app store* dan lainnya.
- d) Buka aplikasi yang sudah didownload dan buatlah profil yang menarik dan meyakinkan pembeli atau konsumen, agar calon pembeli suka dan mau belanja di toko. Masukkan nomor teleponmu, sehingga pembeli bisa menghubungi / chat dengan mudah dan cepat. Lalu pilih dan lengkapi pengaturan tokomu secara detail.
- e) Setelah mengisi profil, mulai tambahkan produk yang akan dijual dengan cara memilih icon (+) yang terdapat pada bagian kanan bawah menu utama di aplikasi. Upload semua foto produk-produk

yang akan dijual yang telah disiapkan sejak awal. Untuk setiap produk, kamu bisa mengupload maksimal 9 foto. Pastikan semua foto terupload dengan sempurna dan sesuai dengan produk.

- f) Tuliskan dan isi deskripsi pada setiap produk-produk yang telah terupload di marketplace.
  - g) Lanjutkan dengan mengisi semua kolom dengan baik sesuai dengan produk, antara lain: kategori produk, merek produk, jenis kain, ukuran pakaian, warna pakaian, harga, berat produk, estimasi pengiriman (untuk jenis pakaian), serta yang lainnya secara detail dan terperinci.
  - h) Terakhir, lengkapi juga nomor rekeningmu pada kolom yang tersedia, agar bisa dengan mudah melakukan penarikan dana dari dompet Shopee. Dana (uang penjualan) yang kamu dapatkan tidak akan masuk ke rekening pribadimu, tetapi akan masuk ke dompet Shopee milikmu terlebih dahulu. Selanjutnya, kamu bisa melakukan penarikan tunai, atau bahkan menunggu penarikan otomatis yang dilakukan shopee secara berkala.
- 2) Beli Melalui *Marketplace*
- a) Pembeli terlebih dahulu mendownload aplikasi *marketplace* di appstore, iphone store dan masih banyak lainnya.
  - b) Kemudian pembeli memasukkan akun gmail miliknya dan mengisi data pribadi si pembeli beserta rekening pembeli ke salah satu aplikasi *marketplace* seperti shopee agar mempermudah

- pengembalian dana jika membatalkan pembelian atau mereturn barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian pembeli mencari barang yang akan ia beli lengkap beserta alamat pembeli. Dalam aplikasi tersebut tersedia segala barang mulai dari pakaian, peralatan sekolah dan masih banyak lainnya yang lengkap dengan deskripsi dan harga dari barang yang akan dijual. Sehingga mempermudah pembeli dalam memilih barang yang akan ia beli sesuai dengan yang ia inginkan karena sudah terdapat harga dan deskripsi atau penjelasan mengenai barang yang akan ia beli.
- c) Setelah pembeli memilih barang yang akan ia beli dan sudah membaca deskripsi dari barang tersebut dan membaca persyaratan dari setiap toko yang menjual barang tersebut, itu artinya si pembeli sudah setuju dengan persyaratan yang telah ditentukan, karena selain ada deskripsi barang juga terdapat persyaratan tokos jika ingin membeli.
- d) Lalu pembeli melakukan *checkout* barang dan langsung mengikuti proses prosedural dari pihak *marketplace* dengan melakukan pembayaran bisa melalui bank, e-banking ataupun melalui supermarket yang berkejasama dengan pihak *marketplace*. Setelah itu barang yang kita pesan akan diverifikasi langsung oleh pihak *marketplace* kemudian dikirim melalui kurir pengiriman seperti jnt, jne, kantor pos dan masih banyak lainnya. Kemudian barang akan dikirim ke alamat si penerima atau si pembeli. Setelah pembeli

menerima barang yang ia pesan sesuai estimasi sampai nya barang maka pihak pembeli mengkonfirmasi ke marketplace bahwa barangnya sudah sampai dan memberi penilaian barang ke toko yang ada di *marketplace* tempat ia membeli produk atau barangnya.

b. Melalui Sosial Media

1) Jualan *Online* Melalui Sosial Media

- a) Hal ini tidak beda jauh dengan jualan di *marketplace*, sebelum memulai jualan di salah satu social media misalnya di instagram, penjual harus menyiapkan produk-produk yang akan hendak di jual. Produk-produk yang akan dijual di social media dilengkapi dengan foto yang jelas dan layak untuk dipajang. Foto produk-produk jualan tersebut memang harus dibuat sendiri dan bukan hasil editan dari foto milik orang lain atau mengambil foto produk orang lain.
- b) Setelah itu persiapkan deskripsi produk-produk yang akan akan dijual secara jelas dan detail, sehingga calon pembeli atau konsumen Deskripsi produk-produk yang akan dijual haruslah detail dan sesuai kenyataan atau *real picture*.
- c) Kemudian download aplikasi social media seperti instagram pada *gadget* ataupun laptopmu di *playstore*, *app store* dan lainnya.
- d) Buat akun khusus untuk Jualan produk-produk yang akan dijual di Instagram dengan nama toko pembeli. Masukkan nomor teleponmu, sehingga konsumen bisa menghubungi / chat dengan mudah dan

cepat. Tidak lupa dimasukkan no rekening penjual dan membuat persyaratan took penjual.

- e) Setelah akun baru instagram siap, kemudian penjual mesti memperbanyak jumlah *followers*-nya.
- f) Unggah atau upload foto dari produk-produk yang akan dijual yang sudah dipersiapkan diawal dan di buat semanarik mungkin akan tetapi sesuai dengan barang aslinya. Kemudian buat deskripsi dari produk-produk yang akan dijual.

## 2) Beli *Online* melalui Sosial Media

- a) Pembeli sebelumnya memiliki aplikasi yang serupa seperti *Instagram*, lalu memiliki akun milik pribadi yang sesuai agar mudah dalam melakukan hal jual beli.
- b) Pembeli melihan akun instagram yang menjual jual online shop, kemudian melihat produk-produk beserta deskripsi dan harga dari barang yang ia jual.
- c) Lalu pembeli mendm atau mengkontak langsung penjual *online shop*, setelah sepakat dengan persyaratan toko dan barang telah ditetapkan sesuai harga, penjual akan mengirim rincian belanjaan pembeli beserta dengan no rekening penjual.
- d) Barang akan dikir setelah uang produk yang hendak di beli sudah ditransfer ke pihak penjual, maka setelahnya penjual akan mengirim barang ke pihak pengirim sperti jnt, lalu jnt akan memberikan nomor

resi barang pengiriman, dan setelah itu penjual mengirim nomor resi kepada pembeli.

- e) Kemudian pembeli menunggu barang sesuai *destimasi* sampainya produk yang ia pesan.

## **B. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **1. Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam**

Jual beli *online* tidak bisa dikatakan haram tapi melainkan bagaimana transaksi jual beli *online* itu sah atau tidak sahnya. Jual beli *online* dapat dilakukan selama proses transaksi sesuai dengan syariat Islam dan tentunya jual beli *online* tersebut tidak mengandung unsur penipuan, paksaan dan aniaya. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi Riwayat Muslim; “*Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan).*”

Sahnya transaksi jual beli *online* adalah dari akadnya. Transaksi jual beli *online* tentunya sah setelah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli dan telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam jual beli. Jika semua syarat dan rukun telah terpenuhi dan dalam transaksi jual beli *online* tidak terjadinya penipuan ataupun paksaan dan bahkan riba maka transaksi jual beli online tersebut tentunya sah, begitu sebaliknya jika syarat dan rukun dari akad dan jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah.

Sebagaimana diputuskan oleh Majma’ Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi “*Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku*

*transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.”* Jadi transaksi jual beli *online* yang dilakukan melalui telepon dan internet, dimana kedua pihak tidak berada disatu tempat atau berjauhan maka ijab dan qabul yang terjadi sah.

Dalam transaksi jual beli menggunakan internet, barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang bisa mempengaruhi harga jual barang. Transaksi jual beli online mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi atau deskripsi yang jelas baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.

Akad jual beli *online* termasuk dalam akad jual beli salam yang dimana, akad salam itu menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli *online* yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Akad salam ini

melakukan pembayaran dimuka dan setelahnya barangnya menjadi hutang sipenjual. Jual beli salam ini didasarkan dalam Al-Qur'an:

يا ايها الذين امنوا اذا تد ايتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب  
كما علمه الله فليكتب<sup>٥</sup> وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخر منه ثيبا

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila ia bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..”* (Q.S. Al-Baqarah: [2] 282) dan berdasarkan AL-Hadis sebagai berikut: *“Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata “Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang ditentukan”.*

Jual beli *online* diperbolehkan selama barang atau produk yang diperjual belikan sesuai dengan spesifikasi atau ciri barang yang sudah di tentukan. Dan telah diketahui jenis dan sifat dari barang yang hendak dibelinya. Dengan kemajuan informasi dan teknologi deskripsi barang dapat dilihat dahulu berupa video atau gambar. Jika produk atau barang yang diterima tidak sesuai dengan ciri-ciri yang sudah disepakati, maka pembeli berhak melakukan khiyar. Zaman modern saat ini, market place yang merupakan tempat jual beli *online* untuk melakukan jual beli *online*, menyediakan menu atau pilihan terhadap barang yang tidak sesuai dengan deskripsi barang untuk dikembalikan barang dan uang atau mengganti barang cacat yang diterima si pembeli. Pihak *marketplace* memberikan garansi pada pihak pembeli dan penjual dan tentunya pihak *marketplace* sendiri

resmi dan memiliki kekuatan hukum untuk si pembeli dan si penjual. Karena di Indonesia dalam mendirikan usaha, harus memiliki izin usaha resmi dari negara. Maka dari itu si pembeli maupun si penjual dapat melaporkan hal seperti penipuan kepada pihak *marketplace* untuk melakukan prosedur hukum. Jika barang pembeli dapati tidak seperti deskripsi penjualan, maka pembeli dapat mengembalikan atau *mereturn* barang kepada sipenjual dengan biaya pengembalian ditanggung oleh pihak penjual atas dasar kesepakatan atau perjanjian.

Akan tetapi pihak *marketplace* juga menyediakan menu untuk mengajukan pengembalian dana dan barang pada *marketplacena* selama barang yang dikembalikan tidak sesuai atau rusak dengan deskripsi barang yang dijual, maka pihak *marketplace* sebagai penengah untuk melihat kesalahan pada siapa dan penjual juga tidak dapat langsung mencairkan dana sebelum pihak pembeli menyatakan menerima barang yang ia pesan dan tidak melakukan pengajuan pengembalian dana. Barang yang dibeli secara online dapat dikembalikan jika terdapat kerusakan atau cacat pada barang si pembeli terima. Maka hal tersebut tidak merugikan sipembeli. Karena pada dasarnya jual beli dalam Islam itu adalah suka sama suka, tidak adanya paksaan dari pihak manapun untuk membeli suatu barang.

Jika transaksi jual beli *online* tidak sesuai berdasarkan ketentuan syariat Islam yang dimana telah menetapkan rukun syarat akad dan jual beli maka transaksi jual beli *online* tersebut haram atau tidak sah. Perlindungan dalam hal jual beli *online* haruslah tegas dan dapat tegak seadil-adilnya, agar pihak penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli *online* yang legal tanpa takut

terjadinya penipuan. Jual beli secara *online* ini dilakukan karena dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih sehingga dapat memanfaatkan dan mengambil nilai atau value positifnya dari perkembangan zaman dan teknologi yang ada.

Transaksi jual beli *online* dapat dilakukan selama barang yang diperjual belikan tidak haram dan barang yang ia jual bukanlah milik orang lain. Dan tentunya kejelasan harga dan barang sehingga tidak terjadi penipuan dan kekeliruan antara penjual dan pembeli.

Adapun syarat-syarat yang diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya:

- 1) Harus memenuhi syariat agama Islam, agar terhindar dari transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan paksaan.
- 2) Terdapatnya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli), apabila terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki antara sepakat atau pembatalan. Yang mana telah diatur didalam fiqh Islam tentang bentuk-bentuk pilihan atau alternative dalam akad jual beli untuk memilih melanjutkan atau memebatalkan akad yang telah terjadi.
- 3) Harus adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui *online* bagi masyarakat.
- 4) Objek jual beli (barang atau harganya) adalah barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan

- 5) Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari gharar.
- 6) Barang yang dibeli harus jelas kriteria dan spesifikasinya atau deskripsinya seperti gambar, harga dan ukurannya seperti proses yang terjadi di lapak *online* karena tidak berwujud atau tidak terlihat saat transaksi pembelian agar terhindar dari ketidakjelasan atau gharar.
- 7) Pembeli diberikan hak (khiyar) untuk membatalkan jual beli atau menerima dengan kerelaan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan.

Apabila jual beli melalui *online* tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah dijelaskan di atas, maka hukumnya yaitu tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam melakukan jual beli harus dalam perlindungan negara. Supaya tidak terjadi hal-hal yang membawa kepermasalahan, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya pula.

Jual beli *online* ini sama halnya seperti jual beli offline. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang illegal. Hukum dasar jual beli online sama seperti akad jual beli dan akad salam, ini diperbolehkan dalam Islam, keharaman jual beli *online* karena beberapa hal :

- 1) Sistemnya nya yang haram
- 2) Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi merupakan barang atau jasa yang diharamkan, seperti narkoba, penjualan manusia, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinaan.

- 3) Melanggar perjanjian atau akad dan mengandung unsur paksaan, penipuan dan lainnya.

Islam pun dalam berbisnis diajarkan harus adanya kejujuran, adil, tidak saling mencurangi dan harus adanya payung hukum yang tegas dan jelas yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dan negeranya.

Langkah-langkah supaya jual beli *online* diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam:

- 1) Rukun dan syarat akad jual beli terpenuhi
- 2) Rukun dan syarat jual beli juga terpenuhi
- 3) Produk yang akan diperjualbelikan harus halal.
- 4) Kejelasan status penjual, dan barang yang dijual miliki sendiri. Jika milik orang lain, maka orang tersebut harus memberikan izin dan mengetahuinya secara jelas.
- 5) Kesesuaian harga dengan kualitas barang yang dijual., dan sesuainya barang yang di tawarkan dengan barang yang diterima sipembeli atau istilahnya jual beli *onlinenya real picture*.
- 6) Saling jujur dan percaya antara si penjual dan pembeli atau selalu amanah.

Barang yang dijual secara *online* diserahkan secara tunai melalui kurir sedangkan uang pembayaran barang yang diterima penjual tidak tunai. Hal ini berdasarkan hasil keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami (Divisi Fikih Organisasi Kerja sama Islam/OKI) No. 51 (2/6) 1990 yang membolehkan jual beli tidak tunai dan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Pendapat mayoritas ulama yang membolehkan transaksi atas barang *ready stock*, tetapi diserahterimakan atau dikirim oleh penjual *online* kemudian, transaksi ini dikenal dengan al-Bai al-Maushuf Fi Dzimmah atau jual beli dengan objek jual yang inden atau tidak tunai, tetapi bisa diketahui spesifikasi dan karakteristiknya.

Jadi selama tidak ada pihak yang dirugikan, di paksa, dicurangi dan di tipu dari transaksi jual beli online, serta selama prinsip dan syariat Islam tidak dilanggar, maka jual beli online itu hukumnya sah saja.

## **2. Jual Beli *Online* dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia**

Jual beli *online* diterapkan dari aturan jual beli pada umumnya, karena dalam Pasal 1457 KUH Perdata dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dari aturan tersebut tidak jelaskan bahwa jual beli tersebut dilakukan baik secara konvensional syariah ataupun jual beli melalui *online* dan jual beli *online* ini layaknya jual beli biasa akan tetapi medianya yang berbeda.

Jual beli itu adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya pada apa yang dijanjikan atau disepakati. Dalam istilah bahwa istilah persetujuan juga disebut sebagai perjanjian, selama dalam proses transaksi jual beli *online* tersebut memenuhi segala syarat perjanjian dan aturan hukum yang berlaku maka transaksi jual beli online tersebut sah dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

Sahnya suatu perjanjian termasuk perjanjian jual beli baik secara langsung ataupun secara *online*, kita harus memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 1320 KUH perdata yang akan menentukan sah nya suatu perjanjian tersebut:

- 1) Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian
- 3) Terdapatnya suatu hal tertentu
- 4) Terdapatnya suatu sebab yang halal

Ketika syarat pertama (kesepakatan) dan syarat kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika tidak terpenuhinya syarat ketiga (terdapatnya suatu hal tertentu ) dan syarat keempat (terdapatnya suatu sebab yang halal) maka perjanjian tersebut merupakan batal demi hukum.

Tidak semua perihal jual beli *online* sah dimata hukum perdata Indonesia. Jual beli *online* dalam perspektif hukum perdata Indonesia ini sama halnya seperti jual beli *online* dalam perspektif hukum Islam, dimana ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang illegal. Hukum dasar jual beli online sah apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian jual beli tersebut. Keharaman jual beli *online* dalam perspektif hukum perdata Indonesia karena beberapa hal yaitu:

- 1) Tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian, karena jual beli merupakan suatu persetujuan atau perjanjian dua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian.

- 2) Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi merupakan barang atau jasa yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, seperti pedagang manusia secara *online*, jual narkoba, judi *online*, game *online* dan lainnya.
- 3) Melanggar perjanjian yang telah disepakati atau bahkan tidak sepakat dalam membuat isi perjanjian.

Jual beli *online* sah dimata hukum, walaupun demikian bahwa kita ketahui banyaknya kejahatan yang terjadi dalam perihal jual beli. Jual beli online banyak juga yang melakukan penipuan-penipuan barang barang yang tidak sesuai atau bahkan sampai tidak mengirim barang jualannya. Indonesia adalah negara hukum dan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sebagai perwakilan negara yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada warga negara demi kepentingan dan kemashlahatan masyarakatnya yang berlandaskan Undang-Undang. Semakin meningkatkannya kasus kejahatan melalui online, negara membuat dan mensahkan aturan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) yang dapat dikaitkan dengan jual beli online. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya (UU) (pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008).

Maraknya terjadi kasus penipuan secara *online*, baik itu jual beli *online* dan penipuan lainnya, karena dalam kasus jual beli online sering terjadi tidak sesuainya barang dengan gambar barang dan deskripsi barang yang diperjualbelikan sehingga dapat merugikan pembeli atau konsumen, maka untuk

melindungi hak-hak pembeli terdapat pada Pasal 28 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Dari aturan tersebutlah negaralah memberikan jaminan atau perlindungan hukum kepada masyarakatnya yang melakukan jual beli *online*, baik itu untuk penjual atau bahkan sipembeli agar terhidar dari penipuan-penipuan online yang sering terjadi. Karena kejahatan itu dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, baik secara nyata maupun secara online. Bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan melalui online atau elektronik dapat dipidanakan sesuai pasal 45 ayat 2 yang menyatakan:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pihak pemerintah tentunya harus senantiasa melakukan perlindungan dan pengawasan kepada seluruh masyarakatnya Indonesia dengan maraknya kasus penipuan yang terjadi secara *online* seperti penipuan jual beli *online*, sehingga masyarakat kurang mempercayai dan kurang berminat untuk melakukan transaksi jual beli secara *online*. Padahal jual beli melalui *online* sangat menguntungkan dan tentunya membantu banyak kalangan selain meringankan penjual dalam memasarkan produknya dan membantu pembeli atau konsumen dalam melakukan jual beli dengan praktis dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Jual beli secara *online* tentunya sangat memiliki nilai atau value positif bagi masyarakat Indonesia tentunya, karena hal tersebut dapat mengurangi angka pengangguran di

Indonesia yang tidak memiliki modal banyak. Jual beli *online* ini memang berdasarkan dari kepercayaan pembeli terhadap penjual, begitu penjual harus amanah dalam melakukan transaksi jualan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan data yang diuraikan sebelumnya, maka penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil didasarkan pada temuan hasil penelitian.

1. Jual beli *online* tentu saja dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat, akan tetapi kemudahan dan keuntungan tersebut jika tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara yaitu berdasarkan hukum perdata Indonesia dan tidak adanya niat dan etika baik manusia yang salah satunya dalam hal jual beli *online*, maka akan saling mencurangi dan saling menzalimi antara sesama manusia. Disinilah peran Islam untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun dengan adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syari'at berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dan berdasarkan hukum yang ada disuatu negara salah satunya negara Indonesia, agar tidak terjebak dengan keserakahan dan penipuan yang merajalela saat ini. Transaksi jual beli *online* jika sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam dan hukum perdata Indonesia akan membawa kemajuan dan kedamaian bagi masyarakat dan negara Indonesia tentunya.
2. Jual beli *online* diperbolehkan dan sah dalam perspektif hukum Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti

riba, kezaliman, penipuan, paksaan, kecurangan dan sebagainya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat dari akad jual beli dan rukun-rukun serta syarat-syarat dari jual beli itu sendiri

3. Transaksi jual beli *online* diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang terpenuhi sesuai dengan jual beli menurut Islam, yaitu dikhususkan pada prinsip jual beli salam, kecuali pada barang dan jasa yang tidak boleh dijual belikan menurut hukum Islam.
4. Dalam hal ini hukum Islam memberikan hak-hak khiyar pada pembeli untuk membatalkan pembelian atau melanjutkan transaksi jual beli tersebut.
5. Jual beli *online* diperbolehkan dalam perspektif hukum perdata Indonesia di perbolehkan dan sah dimata hukum, selama semua prosedural dan syarat dari jual beli terpenuhi. Dan sahnya suatu perjanjian jual beli tersebut berdasarkan hukum perdata Indonesia dan hukum yang dianut di Indonesia.
6. Jual beli *online* sah dalam perspektif hukum perdata akan tetapi negara dalam melindungi warganegaranya tetap mengeluarkan Undang-Undang ITE agar adanya perlindungan hukum mengenai transaksi *online*.
7. Hukum perdata Indonesia juga memberikan hak kepada pembeli untuk melanjutkan suatu perjanjian atau membatalkan perjanjian selama syarat perjanjian tidak terpenuhi dan karena jual beli itu adalah suatu persetujuan atau perjanjian pihak yang satu dan pihak lainnya mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan data yang diuraikan sebelumnya maka pada bagian ini akan diberikan saran yang sekiranya akan dapat membantu masyarakat, pemerintahan dan beberapa pihak lainnya dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Program Studi PPKn memberikan pengetahuan dan memberikan penelitian ini menjadi acuan penulis selanjutnya untuk mengembangkan penelitian tersebut..
2. Kepada pemerintah juga termasuk penegak hukum supaya tetap melakukan perlindungan dan sanksi yang tegas kepada masyarakatnya dalam berbagai hal penipuan atau kejahatan secara *online*. Kepada pihak pemerintah agar tetap memfilter segala sesuatu yang dilakukan secara *online* sesuai dengan batasan umur, dan harus tetap pantau secara *online*, agar kejahatan secara *online* ini tidak semakin marak dan merajalela, serta menegakkan aturan undang-undang yang telah dibuat mengenai ITE tanpa tebang pilih.
3. Kepada masyarakat selaku pembeli dalam hal beli secara *online* di Indonesia untuk tidak terlalu mengikuti gaya kebarat-baratan atau yang kekinian tapi tidak mampu membeli sehingga melakukan segala cara curang untuk mendapatkan barang yang diinginkan serta tetap berhati-hati dalam melakukan pembelian secara *online*, dengan melihat *testimonial* terhadap pembeli disuatu perbelanjaan *online* tersebut dan memilih toko *online* yang *trusted* dan amanah. Kepada pihak penjual *online* tentunya

tetap melakukan transaksi jual beli *online* tetap sesuai prosedur hukum yang dianut dan hukum negaranya.

4. Kepada penulis untuk selalu melakukan pembelian *online* yang berdasarkan syariat Islam dan hukum perdata Indonesia. Dan dari hasil penelitian ini dapat penulis beritahukan kepada saudara, kerabat dan teman agar mereka dapat mengetahui jual beli *online* dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia itu diperbolehkan selama semua ketentuannya terpenuhi sesuai syariat hukum Islam dan hukum perdata Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Bin Hanbal, M. A. (n.d.). *Islam Web Library*.  
[http://library.islamweb.net/haduth/display\\_hbook.php?bk\\_no=12](http://library.islamweb.net/haduth/display_hbook.php?bk_no=12).
- Ali, M. D. (2012). *Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01*, 52.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- (n.d.). <https://www.hestanto.web.id/online-shop/>.
- (n.d.). <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-e-commerce.html>.
- Istianah. (2015, Desember). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta. *Az Zaqqa, Vol. 7, No. 2*, .
- Mahali, A. M. (2003). *Hadis-Hadis Ahkam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Nisrina, D. N. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN ALAUDDIN.
- RI, D. A. (2000). *Al-'Aliyy AL\_QURAN*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Romdhon, M. R. (2015). *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Jawa Barat: Pustaka Cipasung.
- Rozalinda. (2016). *Fikih EKonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, 6.

- Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Siregar, B. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



مجلس الشريعة الإسلامية  
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO: 05/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

**JUAL BELI SALAM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan *salam*, kini telah melibatkan pihak perbankan;
- b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *salam* untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis Nabi saw.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه

وصححه ابن حبان)

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.'" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

4. Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, *Sahih al-Bukhari* [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36).

5. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

6. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

7. Hadis Nabi riwayat Tirmizi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma. Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat (Wahbah, 4/598).
9. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

#### MEMUTUSKAN


Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI SALAM  
Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

- 
1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
  2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
  3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- Kedua* : Ketentuan tentang Barang:
1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
  2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
  3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
  4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
  6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- Ketiga* : Ketentuan tentang *Salam Paralel* (السلم الموازي):  
Dibolehkan melakukan *salam paralel* dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.
- Keempat* : Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:
1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
  2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
  3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
  4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
  5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
    - a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
    - b. menunggu sampai barang tersedia.
- Kelima* : Pembatalan Kontrak:  
Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- Keenam* : Perselisihan:  
Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.  
4 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,  
  
Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,  
  
Drs. H.A. Nazri Adlani



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Nurhaliza

Tempat/Tanggal Lahir : Sei Dua Hulu, 27 Maret 1998

Jenir Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Nama Ayah : Zainul Amrin

Nama Ibu : Juniar

Alamat Rumah : Jalan Anwar Idris, Lingkungan V,  
Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan  
Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai,  
Sumatera Utara

### **PENDIDIKAN FORMAL**

- Tahun 2003-2009 : SD Negeri 010011 Sei Dua Hulu, Asahan
- Tahun 2009-2012 : SMP Negeri 2 Tanjung Balai
- Tahun 2012-2015 : SMA Negeri 3 Tanjung Balai
- Tahun 2015-2019 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara